

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA



**PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKA RAYA KELAS I A**

Jalan P. Diponegoro Nomor 21 Kode Pos 73111
Palangka Raya - Kalimantan Tengah
Telepon / Fax (0536) 3221940
Website : www.pn-pangkaraya.go.id
Email : pnpalangkaraya1@gmail.com



PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR : /KPN/OT.01.2/SK/10/2017
Tentang
PENETAPAN REVIU KE-III INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palangka Raya ;
 - b. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palangka Raya ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palangka Raya.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009; Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG REVIU KE-III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA.

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mereviu rencana strategis, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : Oktober 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA,

JUMONGKAJ LUMBAN GAOL, SH.,MH

NIP. 19610912 198803 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

Nomor : /KPN/OT.01.2/SK/10/2017

Tanggal : Oktober 2017

Tentang : Penetapan Reviu ke III Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Palangka Raya

REVIU KE-III INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	$\frac{\text{Jmh sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jmh sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	$\frac{\text{Jmh perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jmh perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan: • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, Kasasi, PK) - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	$\frac{\text{Jmh perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan: Upaya hukum = banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.	$\frac{\text{Jmh perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jmh perkara pidana anak}} \times 100\%$ Catatan: Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan

		f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">Index Kepuasan Pencarai Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 februari 2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	• Panitera	• Laporan Semesteran • Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase petikan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu _____ x 100 % Jumlah putusan	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi _____ x 100 % Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi Catatan; Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap _____ x 100 % Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Catatan; Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	Jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website _____ x 100 % Jumlah perkara Tipikor yang diputus	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan _____ x 100 % Jumlah perkara Prodeo Catatan; Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan _____ x 100 % Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan Catatan; • Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan. • Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum _____ x 100 % Jumlah pencari keadilan golongan tertentu Catatan; • Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti _____ x 100 % Jumlah putusan perkara yang sudah BHT Catatan; BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan

Palangka Raya, Oktober 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.,MH

NIP. 19610912 198803 1 003